



PUTUSAN
Nomor 61/Pdt.G/2024/PTA.JK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat banding telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara **kewarisan** antara:

ANIL FANNI SIREGAR BIN LINDUNG SIREGAR, NIK 1272022207750003, Lahir di Medan 22 Juli 1976, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan karyawan honorer, tempat tinggal di Jalan Desa Indah Nomor 178 Tozai lama, Kelurahan Setia Negara, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Alocius Samosir, S.H. dan kawan-kawan, Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum, pada Kantor Hukum "ALOY G. SAMOSIR & ASSOCIATES" yang beralamat di Gedung Wisma Nugraha lantai 5 Suite 502, Jalan Raden Saleh Nomor 6 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor: 007/SK/G/III/2024, tanggal 8 Maret 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 650/K/4/2024/PA.JT, tanggal 4 April 2024, dahulu sebagai **Penggugat V**, sekarang **Pembanding**;

melawan

RISMAWATI HARAHAH, S.H. BINTI ALI SAKTI HARAHAH, NIK 12720246064220001, lahir di Padang Sidempuan 19 September 1967, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pengacara, bertempat tinggal di Perumahan Rayal Residence Blok a2/18 RT002, RW010, Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

DINA HARTI HARAHAH, S.H. BINTI ABD. RAHIM HARAHAH, NIK 12720246064220001, lahir di Medan 16 Mei 1942, agama Islam,

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2024/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pendidikan S1, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di Jalan Desa Indah Nomor 178 Tozai lama, Kecamatan Setia Negara, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar, Propinsi Sumatera Utara, dahulu sebagai **Penggugat I**, sekarang **Turut Terbanding I**;

POLIM SIREGAR BIN LINDUNG SIREGAR, NIK: 12712002112690003, lahir di Padang Sidempuan 21 Desember 1969, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Nawonggo Nomor 8, Kelurahan Perintis, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara, dahulu sebagai **Penggugat II**, sekarang **Turut Terbanding II**;

Dr. MASDELIRA SIREGAR BINTI LINDUNG SIREGAR, NIK 3275065503710020, lahir di Pematangsiantar 15 Maret 1971, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan Dokter, tempat tinggal Cluster Sriwedari Blok P6/9/ RT008, RW023, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat, dahulu sebagai **Penggugat III**, sekarang **Turut Terbanding III**;

FRIDA HAFNUN SIREGAR BINTI LINDUNG SIREGAR, NIK 32750646107220018, lahir di Medan 6 Oktober 1972, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan karyawan Swasta, tempat tinggal di Cluster Sriwedari, Blok P6/9/ RT008, RW023, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat, dahulu sebagai **Penggugat IV**, sekarang **Turut Terbanding IV**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 3583/Pdt.G/2023/PA.JT tanggal 29 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Syakban 1445 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat

DALAM PROVISI

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2024/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan sita jaminan dari Para Penggugat

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian
2. Menyatakan Deni Ramon Siregar bin Lindung Siregar telah meninggal dunia pada tanggal 12 November 2022, sebagai Pewaris dengan meninggalkan ahli waris:
 - 2.1. Tergugat (isteri);
 - 2.2. Penggugat 1 (ibu kandung);
 - 2.3. Penggugat II (Saudara kandung);
 - 2.4. Penggugat III (Saudara kandung);
 - 2.5. Penggugat IV (Saudara kandung);
 - 2.6. Penggugat V (Saudara kandung).
3. Menetapkan harta berupa:
 - 3.1. Sebuah mobil merek Toyota Kijang Innova, warna hitam metalic, dengan Nomor polisi B 2109 TIB, nomor rangka MHFGW8EM1K10285611, Nomor mesin STRA686216
 - 3.2. Sebuah mobil merek Toyota, type Toyota Fortuner VRZ, warna Putih, dengan nomor polisi B. 1808 TJU, nomor rangka MHFAB8GS3M047729, nomor mesin 2GD0955402, tahun 2021:

Adalah harta bersama Deni Ramon Siregar bin Lindung Siregar dengan Tergugat;
4. Menetapkan 50 persen dari harta bersama tersebut menjadi bagian Tergugat dan sisanya 50 persen menjadi bagian Deni Ramon Siregar bin Lindung Siregar (Pewaris);
5. Menetapkan harta peninggalan Deni Ramon Siregar bin Lindung Siregar (Pewaris) adalah 50 persen dari harta bersama;
6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris adalah:
 - 6.1. Tergugat (isteri $\frac{1}{4}$) = $\frac{3}{12} \times 50$ persen = 12,5 persen;
 - 6.2. Penggugat I (Ibu $\frac{1}{6}$) = $\frac{2}{12} \times 50$ persen = 8 persen;
 - 6.3. Penggugat II (saudara kandung) = $\frac{14}{42} \times 29,5$ persen (sisanya) = 9,83 persen;

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2024/PTA.JK



6.4. *Penggugat III (Saudari kandung) = $\frac{7}{42} \times 29,5$ persen (sisanya) = 4,92 persen;*

6.5. *Penggugat III (saudara kandung) = $\frac{7}{42} \times 29,5$ persen (sisanya) = 4,92 persen;*

6.6. *Penggugat II (saudara kandung) = $\frac{14}{42} \times 29,5$ persen (sisanya) = 9,83 persen;*

7. *Menghukum para Penggugat dan Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta peninggalan Pewaris tersebut sesuai dengan bagian masing-masing dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka akan dilakukan pelelangan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasilnya diberikan kepada ahli waris sesuai bagiannya masing-masing;*

8. *Menyatakan gugatan Penggugat tentang rekening Pewaris di Bank BCA tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklard);*

9. *Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;*

10. *Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini, sejumlah Rp4.920.000,00 (empat juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);*

Bahwa pada saat putusan diucapkan pada tanggal 29 Februari 2024 dihadiri oleh Penggugat I, Penggugat III dan Penggugat V dan Tergugat diluar hadirnya Penggugat II dan Penggugat IV;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat V (Anil Fanni Siregar bin Lindung Siregar) sekarang sebagai Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 6 Maret 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 3583/Pdt.G/2023/PA.JT, tanggal 6 Maret 2024;

Bahwa pernyataan permohonan banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugat sekarang sebagai Terbanding pada tanggal 7 Maret 2024, disampaikan kepada Turut Terbanding I pada tanggal 21 Maret 2024, Turut Terbanding II pada tanggal 14 Maret 2024, Turut Terbanding III pada tanggal 13 Maret 2024, dan Turut Terbanding IV pada tanggal 13 Maret 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Surat Tanda Terima Memori Banding Nomor 3583/Pdt.G/2023/PA.JT tanggal 4 April 2024, yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur, Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 4 April 2024, yang pokok isinya adalah:

- 1.Menerima Permohonan Banding dari Pembanding;
- 2.Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur No. 3583/ Pdt.G/ 2023/PA. JT, tanggal 29 Februari 2024;

Bahwa terhadap Memori Banding tersebut, pihak Terbanding dan para Turut Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding berdasarkan Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur, Nomor 3583/Pdt.G/2023/PA. JT, pada tanggal 1 April 2024,

Bahwa pihak Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan *relaas* Pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding Nomor 3583/Pdt.G/2023/PA.JT, tanggal 26 Maret 2024;

Bahwa pihak Pembanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding, sebagaimana Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 3583/Pdt.G/2023/PA.JT, tanggal 1 April 2024;

Bahwa pihak Terbanding dan Turut Terbanding I, II, III dan IV telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan *relaas* Pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding Nomor 3583/Pdt.G/2023/PA.JT, tanggal 18 Maret 2024, tanggal 26 Maret 2024, tanggal 14 Maret 2024, dan tanggal 21 Maret 2024;

Bahwa pihak Terbanding dan para Turut Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding, sebagaimana Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara (*inzage*) yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 3583/Pdt.G/2023/PA.JT, tanggal 1 April 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada tanggal 29 April 2024 dengan Nomor

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2024/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61/Pdt.G/2024/PTA. JK. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur dengan Surat Nomor 112/PAN.PTA. W9-A/Hk2.6/ IV/2024, tanggal 29 April 2024 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding, Terbanding dan para Turut Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 6 Maret 2024 dan pada saat pembacaan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 3583/Pdt.G/2023/PA.JT, pada tanggal 29 Februari 2024 dihadiri oleh Penggugat I, Penggugat III, Penggugat V dan Tergugat, di luar hadirnya Penggugat II dan Penggugat IV. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa banding, belum melampaui 14 (empat belas) hari. Sehingga berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Pasal 7 ayat (1), tentang Peraturan Peradilan Ulangan untuk Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pembanding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara tingkat pertama sebagai Penggugat V, karena itu berdasarkan ketentuan pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, jo pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu memeriksa legal standing kuasa hukum Pembanding;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 123 HIR, jo. Pasal 1759 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pihak dapat memberi kuasa khusus kepada Pengacara/Advokat untuk bertindak mewakilinya di muka Pengadilan. Atas dasar itu Pembanding telah memberi kuasa kepada Alocius Samosir, S.H. dan kawan-kawan, Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum, pada Kantor Hukum 'Aloy G. Samosir &

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2024/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Associates yang beralamat di Gedung Wisma Nugraha Lantai 5 Suit 502, Jalan Raden Saleh Nomor 6 Jakarta Pusat 10430, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 007/SK/G/III/2024, tanggal 8 Maret 2024;.

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding tersebut telah melengkapi persyaratan sebagai Kuasa Hukum yaitu foto copy Berita Acara Sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang masih berlaku serta Surat Kuasa dari Pemberi Kuasa (Pembanding materil);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa Kuasa Hukum Pembanding tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat, oleh karenanya kuasa hukum Pembanding telah mempunyai *legal standing* untuk beracara di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari Bundel A dan Bundel B, surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 3583/Pdt.G/2023/PA.JT, tanggal 29 Februari 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 Syakban 1445 *Hijriah*, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat dan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara kewarisan tidak harus ada penetapan ahli waris dahulu baru diajukan gugatan waris, karena penetapan ahli waris, penetapan harta warisan dan pembagian masing-masing ahli waris dapat diperiksa secara serempak atau bersamaan dalam perkara gugatan kewarisan. Demikian pula penetapan ahli waris dengan gugatan pembagian ahli waris yang disatukan dalam satu perkara dapat dibenarkan karena sangat terkait dan demi asas peradilan “sederhana, cepat dan biaya ringan”.

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2024/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur yang menolak eksepsi Tergugat patut untuk dikuatkan;

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sependapat dengan alasan Pengadilan Agama Jakarta Timur yang menolak permohonan sita jaminan yang diajukan Penggugat, sebagaimana yang termuat dalam Putusan sela Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 3583/Pdt.G/2024/PA JT, tanggal 15 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Syakban 1445 Hijriyah;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa usaha damai telah dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur oleh karena itu pemeriksaan perkara ini telah sesuai maksud Pasal 130 ayat (1) HIR jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan telah pula dilakukan proses mediasi sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagaimana laporan mediator Hj. Yustimar, B, S.H. tanggal 26 Oktober 2023 akan tetapi tidak berhasil, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa menurut **Drs. Fatchur Rahman** dalam bukunya "Ilmu Waris" halaman 36, rukun-rukun mempusakai adalah: 1) **Mauruts** yaitu harta benda yang ditinggalkan si mati, yang bakal dipusakai oleh para ahli waris, 2) **Muarrits**, yaitu orang yang meninggal dunia, baik mati **hakiki** maupun mati **hukmi** dan 3) Warits, yaitu orang yang akan mewarisi harta peninggalan. Sedangkan Prof. Dr. Amir Syarifuddin dalam bukunya Hukum Kewarisan Islam, halaman 203 sampai halaman 210 menjelaskan bahwa unsur-unsur Kewarisan adalah: 1) Yang mewariskan atau pewaris dalam fikih disebut **al-muwarrits** yaitu orang yang

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2024/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia yang meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarga yang masih hidup, 2) **Harta Warisan** yaitu segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris yang secara hukum dapat beralih kepada ahli warisnya, dan 3) **Ahli Waris dan Haknya** dalam fikih disebut juga **warits**, yaitu orang yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal. Kemudian Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 171 huruf (a) menyebutkan *Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat dua orang pakar hukum waris dan ketentuan Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di atas, dapat disimpulkan bahwa rukun atau unsur Kewarisan itu ada 4 (empat) yaitu:

1. Adanya pewaris yang telah meninggal dunia;
2. Adanya Ahli waris yang masih hidup pada saat pewaris meninggal dunia;
3. Adanya harta yang ditinggalkan oleh pewaris, dan
4. Adanya pembagian harta warisan kepada masing-masing ahli waris.

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, telah memenuhi ketentuan rukun atau unsur kewarisan di atas sebagaimana terurai di bawah ini:

A. Unsur Pewaris.

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat, para Turut Tergugat dan para saksi menyatakan pewaris Deni Ramon Siregar bin Lindung Siregar telah meninggal dunia tanggal 12 November 2022, hal ini diperkuat dengan Surat Kematian Deni Ramon Siregar Nomor 3175-KM-17112022-0045, tanggal 17 November 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi Jakarta (Bukti P 1- PV.2);

B. Unsur Ahli Waris

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, Tergugat, para Turut Tergugat dan keterangan saksi bahwa orang tua Deni Ramon Siregar yang laki yaitu Lindung Siregar telah meninggal dunia tanggal 24 April 2008 karena sakit, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 473.3/417/SN/IV/2014, sedang orang tua perempuan masih hidup;

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2024/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa almarhum Deni Ramon Siregar bin Lindung Siregar selama berumah tangga dengan Rismawati Harahap, S.H. binti Ali Sakti Harahap tidak dikaruniai anak, namun mempunyai 4 orang saudara, sehingga ahli waris almarhum adalah:

1. Dina Harti Harahap, S.H. binti Abd Rahim Harahap (Ibu kandung Pewaris);
2. Rismawati Harahap, S.H. binti Ali Sakti Harahap (Isteri Pewaris);
3. Polim Siregar bin Lindung Siregar (saudara kandung pewaris);
4. Dr. Masdelira Siregar binti Lindung Siregar (saudari kandung Pewaris);
5. Frida Hafnun Siregar binti Lindung Siregar (saudari kandung Pewaris);
6. Anil Fanni Siregar bin Lindung Siregar (saudara kandung Pewaris);

C. Unsur Harta Warisan

Menimbang, bahwa para Penggugat mendalilkan harta peninggalan almarhum Deni Ramon Siregar adalah:

- a. Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Perumahan Royal Residence Blok A2/18 RT002, RW010, Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur, dengan luas lebih kurang 108 (seratus delapan) meter persegi dan luas bangunan lebih kurang 120 (seratus dua puluh) meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : rumah bapak Prengki rumah Nomor A2/17;
- Sebelah Timur : rumah kosong Nomor A2/20;
- Sebelah Selatan : rumah bapak Harjat A2/19;
- Sebelah Barat : Jalan Perumahan;

- b. Sebuah benda bergerak yaitu mobil Toyota Kijang Innova Seri v 2000 cc, tahun 2019, warna hitam dengan Nomor Polisi B 2109 TIB;

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2024/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sebuah benda bergerak yaitu mobil Toyota Fortuner Tipe VRZ 2300 cc, tahun 2021 warna putih dengan Nomor Polisi 1808 TJU;
- d. Sebuah Rekening Tabungan pada Bank BCA dengan Nomor Rekening 5210-507070, atas nama Deni Ramon Siregar, dengan jumlah Rp241.960.000,00 (dua ratus empat puluh satu juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
- e. Sebuah Rekening Tabungan pada Bank Mandiri, atas nama Deni Ramon Siregar, dengan jumlah Rp239.193.000,00 (dua ratus tiga puluh Sembilan juta seratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah), (dalam surat gugatan disebut: 7.1, 7.2, 7.3, 7.4. dan 7.5);

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Jakarta Timur setelah melakukan pemeriksaan, penilaian alat bukti dan pemeriksaan setempat, memutuskan bahwa harta yang tersebut pada huruf (b) dan (c) sebagai harta bersama antara Tergugat (Rismawati Harahap binti Ali Sakti Harahap) dengan almarhum Deni Ramon Siregar. Dengan pembagian 50 persen untuk Rismawati Harahap binti Ali Sakti Harahap sebagai isteri dan 50 persen untuk almarhum Deni Ramon Siregar bin Lindung Siregar, yang akan dibagikan kepada para ahli warisnya. Sedangkan objek harta yang disebut pada huruf (a) dan (e) ditolak, kemudian objek harta yang disebut pada huruf (d) dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sependapat dengan Pengadilan Agama Jakarta Timur tentang penetapan harta warisan tersebut **kecuali harta yang disebut pada huruf (d)** yaitu Tabungan almarhum Deni Ramon Siregar pada Bank BCA dengan Nomor rekening 5210-507070, yang oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa objek harta yang disebut pada huruf (d) atau angka 7.4 dalam surat gugatan yaitu Tabungan almarhum Deni Ramon Siregar bin Lindung Siregar pada Bank BCA dengan Nomor rekening 5210-507070, tidak ada bantahan dari Tergugat, kemudian dengan jelas dan terang ditemukan dalam sidang pemeriksaan setempat, serta berdasarkan alat bukti (P1-PV.11) ada saldo pertanggal 23 Januari 2023 sejumlah Rp.241.960.000,00 (dua ratus empat puluh satu juta sembilan ratus

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2024/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh ribu rupiah), adapun tidak diketahui berapa saldo terakhir tidak menggugurkan harta tersebut sebagai harta bersama antara Tergugat dengan almarhum Deni Ramon Siregar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa yang menjadi harta bersama antara Tergugat (isteri) dengan almarhum Deni Ramon Siregar bin Lindung Siregar adalah:

1. Satu unit mobil Toyota Kijang Innova seri V 2000 cc, tahun 2019, warna hitam, dengan Nomor Polisi B 2109 TIB;
2. Satu unit mobil Toyota Fortuner tipe VRZ 2300 cc, tahun 2021, warna putih, dengan Nomor Polisi B 1808 TJU;
3. Sebuah rekening Tabungan pada Bank BCA dengan nomor rekening 5210-507070, atas nama almarhum Deni Ramon Siregar, dengan saldo per tanggal 23 Januari 2023 sejumlah Rp 241.960.000,00 (dua ratus empat puluh satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa 50 persen dari harta bersama tersebut di atas adalah milik Risnawati Harahap, S.H, binti Ali Sakti Harahap sebagai isteri yang masih hidup dan 50 persen lainnya adalah milik almarhum Deni Ramon Siregar, yang akan dibagikan kepada para ahli warisnya;

D. *Bagian masing-masing Ahli Waris.*

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan di atas, pewaris Deni Ramon Siregar mempunyai ahli waris 6 (enam) orang, terdiri dari 1 (satu) orang Ibu kandung, 1 (satu) orang isteri, 2 (dua) orang saudara kandung dan 2 (dua) orang saudara kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 178 Kompilasi Hukum Islam, "Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih". Hal ini disebut dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 11:

فان كان له اخوة فلامه السدس

Artinya: "Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam".

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2024/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam
"Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak". Hal ini disebut dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 12:

و لهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد

Artinya: "Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak".

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 Kompilasi Hukum Islam
"..... Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki adalah dua berbanding satu dengan saudara perempuan"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan syar'i di atas, maka bagian (furudh) masing-masing ahli waris adalah:

- Ibu = $1/6$ + Isteri = $1/4$ asal masalah = 12 (Ibu = $2/12$ + Isteri = $3/12$)
jumlah = $5/12$. Sisa = $12/12 - 5/12 = 7/12$ (untuk 2 saudara laki-laki dan 2 saudari perempuan)
- 2 (dua) saudara laki-laki = 4 dan 2 (dua) saudara perempuan = 2 jumlah = 6
- Jadi satu saudara laki-laki = $2/6 \times 7/12 = 14/72$ dan satu saudari perempuan = $1/6 \times 7/12 = 7/72$.

Dengan demikian bagian masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut:

1. Dina Harti Harahap binti Abd Rohim Harahap (Ibu) = $12/72 \times 50\% = 8,33\%$
2. Rismawati Harahap binti Ali Sakti Harahap (Isteri) = $18/72 \times 50\% = 12,5\%$
+ 50% dari harta Bersama = 62,5 %
3. Polim Siregar bin Lindung Siregar (saudara kandung) = $14/72 \times 50\% = 9,72\%$
4. Dr. Masdelira Siregar binti Lindung Siregar (saudari kandung) = $7/72 \times 50\% = 4,86\%$
5. Frida Hafnun binti Lindung Siregar (saudari kandung) = $7/72 \times 50\% = 4,86\%$

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2024/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. *Anil Fanni Siregar bin Lindung Siregar (saudara kandung) = $14/72 \times 50 \% = 9,72\%$*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 3583/Pdt.G/2023/PA.JT, tanggal 29 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Syakban 1445 Hijriyah tidak dapat dipertahankan, oleh karenanya harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung No. 247K/Sip/1953, tanggal 6 April 1955 menyebutkan "Bahwa Hakim Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu Memori Banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim tingkat pertama"

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat V /Pembanding dalam Perkara ini adalah pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan Pasal 181 HIR biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada para penggugat dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Penggugat V/Pembanding;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima; II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 3583/Pdt.G/2023/PA.JT, tanggal 29 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Syakban 1445 Hijriah;

Dan dengan mengadili sendiri :

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Provisi

Menolak permohonan sita jaminan dari para Penggugat;

Dalam Pokok Perkara

- 1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;*
- 2. Menyatakan Pewaris Deni Ramon Siregar bin Lindung Siregar telah meninggal dunia pada tanggal 12 November 2022;*

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2024/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan ahli waris dari pewaris Deni Ramon Siregar bin Lindung Siregar adalah:

- 3.1. Dina Harti Harahap, S.H binti Abd Rahim Harahap (Ibu kandung);
- 3.2. Rismawati Harahap, S.H binti Ali Sakti Harahap (Isteri);
- 3.3. Polim Siregar bin Lindung Siregar (saudara laki-laki kandung);
- 3.4. Dr.Masdelira Siregar binti Lindung Siregar (saudari perempuan kandung);
- 3.5. Frida Hafnun Siregar binti Lindung Siregar (saudari perempuan kandung);
- 3.6. Anil Fanni Siregar bin Lindung Siregar (saudara laki-laki kandung);

4. Menetapkan harta bersama Tergugat (Isteri) dan almarhum Deni Ramon Siregar adalah:

4.1. Satu unit mobil Toyota Kijang Innova seri V 2000 cc, tahun 2019, warna hitam, dengan Nomor Polisi B 2109 TIB;

4.2. Satu unit mobil Toyota Fortuner tipe VRZ 2300 cc, tahun 2021, warna putih, dengan Nomor Polisi B 1808 TJU;

4.3. Sebuah rekening Tabungan pada Bank BCA dengan nomor rekening 5210-507070, atas nama almarhum Deni Ramon Siregar, dengan saldo per tanggal 23 Januari 2023 sejumlah Rp 241.960.000,00 (dua ratus empat puluh satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);

5. Menetapkan 50 persen dari harta bersama tersebut di atas adalah milik Rismawati Harahap, S.H, binti Ali Sakti Harahap sebagai isteri yang masih hidup dan 50 persen lainnya adalah milik almarhum Deni Ramon Siregar, yang akan dibagikan kepada para ahli warisnya;

6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut:

6.1. Dina Harti Harahap binti Abd Rohim Harahap (Ibu) = $12/72 \times 50\% = 8,33\%$

6.2. Rismawati Harahap binti Ali Sakti Harahap (Isteri) = $18/72 \times 50\% = 12,5\% + 50\%$ dari harta Bersama = 62,5 %

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2024/PTA.JK



6.3 . Polim Siregar bin Lindung Siregar (saudara kandung) = $14/72 \times 50\% = 9,72 \%$

6.4 . Dr.Masdelira Siregar binti Lindung Siregar (saudari kandung) = $7/72 \times 50 \% = 4,86 \%$

6.5 . Frida Hafnun binti Lindung Siregar (saudari kandung) = $7/72 \times 50 \%$
 $\% = 4,86 \%$

6.6 . Anil Fanni Siregar bin Lindung Siregar (saudara kandung) = $14/72 \times 50\% = 9,72 \%$

7. Menghukum para Penggugat dan Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta peninggalan Pewaris tersebut sesuai dengan bagian masing-masing dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka akan dilakukan pelelangan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasilnya diberikan kepada ahli waris sesuai bagiannya masing-masing;

8. Menolak gugatan para Penggugat selebihnya;

9. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp4.920.000,00 (empat juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Dzulqoidah 1445 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Damsyi, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Muhammad Akyas**, dan **Dra, Hj. Syamsidar, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berdasarkan Penetapan Nomor 61/Pdt.G/2024/PTA.JK,tanggal 29 April 2024, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 bertepatan dengan tanggal 7 Dzulqaidah 1445 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim Anggota dan **Hj. Ghizar Fau'ah, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti,dengan tidak dihadiri Pembanding, Terbanding dan para Turut Terbanding;

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2024/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

Drs. Muhammad Akyas

ttd

Dra. Hj. Syamsidar, S.H., M.H.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Damsyi, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Ghizar Fau'ah, S.H., M.H.

Rincian biaya

| | | |
|--------|--------------|---|
| 1. | Administrasi | :Rp 130.000,00 |
| 2. | Redaksi | :Rp 10.000,00 |
| 3. | Meterai | :Rp 10.000,00 |
| Jumlah | | :Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta

Panitera,

SUJARWO, S.H.

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2024/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)